

SKRIPSI

**ARTI PENTING PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (PjPHP)
ATAU PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (PPHP) DALAM
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PASCA PERATURAN
PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2021**



OLEH :

WAHDIANAN ALBARY

NIM. 031811133068

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2022

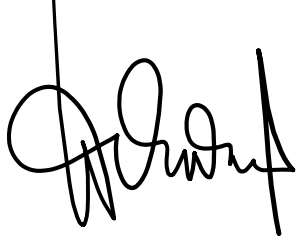
LEMBAR PENGESAHAN

**ARTI PENTING PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (PjPHP)
ATAU PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (PPHP) DALAM
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PASCA PERATURAN
PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2021**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

DOSEN PEMBIMBING,



WILDA PRIHATININGTYAS, S.H., M.H.
NIP. 199107072016113201

PENYUSUN,



WAHDIANAN ALBARY
NIM. 031811133068

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

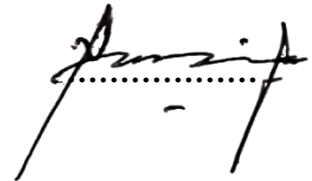
2022

HALAMAN PENGESAHAN

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada
tanggal 20 Januari 2022**

Tim Penguji Skripsi :

**Ketua : Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 198402172006041001**



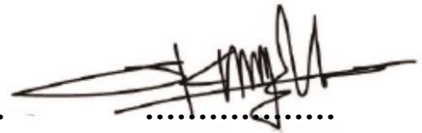
**Anggota : Dr. Emanuel Sudjatmoko, S.H., M.S.
NIP. 195509141982031002**



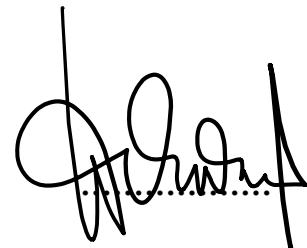
**Indria Wahyuni, S.H., LL.M., Ph.D.
NIP. 198201232006042001**



**Bagus Oktafian Abrianto, S.H., M.H.
NIP. 198810032015041003**



**Wilda Prihatinningtyas, S.H., M.H.
NIP. 199107072016113201**



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahdianan Albary

NIM : 031811133068

Bidang Minat : Hukum Pemerintahan

Judul Skripsi : Arti Penting Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (Pjphp) Atau Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (Pphp) Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasca Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021

Menyatakan dengan dengan sebenar-benarnya bahwa penulisan skripsi ini tidak memiliki persamaan dengan skripsi-skripsi lain.

Demikian lembar pernyataan ini dibuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penulis bersedia dikenai sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 26 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,



Wahdianan Albary
NIM. 031811133068

MOTTO

“Hidup yang tidak pernah dipertaruhkan, tidak akan pernah dimenangkan”

-Sutan Sjahrir-

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat merampungkan skripsi ini dengan baik dan lancar. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah berperan dalam rampungnya skripsi penulis seperti memberikan dorongan semangat yang tiada habisnya maupun bantuan dalam perolehan data-data dan sebagai teman diskusi untuk menyempurnakan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan baik dan lancar.
2. Keluarga Penulis, yaitu Bapak Ach. Mubarak, S.Ag., M.M.Pd. dan Ibu Unik Arifah, S.Pd., serta Saudara Kandung Penulis Anin Nikmatunnur dan Tri Ayu Ahira yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan moril dan materiil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi hingga akhir dengan baik.
3. Keluarga Penulis yaitu Kakek dan Nenek Penulis, Bapak (Alm.) Sjamsoel Arifin dan Ibu (Almh.) Sumarni Latifah yang telah menjadi penyemangat dengan memberikan dukungan moril dan materiil bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan studi hingga akhir dengan baik.

4. Rektor Universitas Airlangga, Bapak Prof. Dr. Moh. Nasih, S.E., M.T., Ak., CMA. yang telah menyediakan berbagai fasilitas pendukung dalam perkuliahan.
5. Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Ibu Iman Prihandono, S.H., MH., LL.M., Ph.D. yang telah menyediakan berbagai fasilitas pendukung dalam perkuliahan.
6. Dosen Wali, Ibu Dr. Lina Hastuti, S.H., M.H. yang telah memberikan arahan dengan penuh dedikasi kepada penulis selama menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
7. Dosen Pembimbing, Ibu Wilda Prihatningtyas, S.H., M.H. yang telah meluangkan waktu dan tenaganya dalam memberikan bimbingan kepada penulis dengan sabar dan penuh dedikasi sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Ketua Penguji, Bapak Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M. yang telah menguji serta memberikan saran dan kritik yang membangun kepada penulis dalam penyempurnaan skripsi ini.
9. Para Dosen Penguji, Bapak Dr. Emanuel Sudjatmoko, S.H., M.S., Ibu Indria Wahyuni, S.H., LL.M., Ph.D., dan Bapak Bagus Oktafian Abrianto, S.H., M.H. yang telah menguji serta memberikan saran dan kritik yang membangun dan sangat bermanfaat kepada penulis.
10. Seluruh Staf dan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

11. Jihan Nuri Sifa Faradila yang telah menjadi *partner* dan *support system* bagi penulis yang senantiasa meluangkan waktu, memberikan doa, masukan, dan semangat kepada penulis mulai dari masa studi sampai akhir penulisan skripsi ini.
12. Samsul Ramli, Youtuber dan Praktisi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang telah memberikan bantuan *insight* berupa materi mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan tema skripsi penulis.
13. Abdul Rozak, S.H., sosok inspiratif yang menjadi mentor dan panutan penulis yang selalu mengawal serta memberikan solusi bagi permasalahan penulis dalam berproses di organisasi.
14. Forum Mahasiswa Madura Universitas Airlangga periode 2020/2021 Kabinet Sekkar Jhaghad yang penulis pimpin, sebagai rumah kedua yang telah memberikan pembelajaran dan proses kepada penulis selama menempuh pendidikan sarjana di Universitas Airlangga.
15. Rekan Ijo Royo-Royo yang memberikan banyak pelajaran dan dinamika organisasi bagi penulis selama menempuh pendidikan sarha di Universitas Airlangga.
16. Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Surabaya Komisariat Hukum Airlangga yang telah menjadi tempat pembelajaran dan proses bagi penulis selama menempuh pendidikan sarjana di Universitas Airlangga.
17. Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Surabaya Koordinator Komisariat Airlangga yang telah menjadi tempat pembelajaran dan proses bagi penulis selama menempuh pendidikan sarjana di Universitas Airlangga.

18. Kawan Danielicious yang telah menjadi kawan sharing dan membantu penulis dalam menempuh perkuliahan selama menempuh pendidikan sarjana di Universitas Airlangga.
19. Tim D Inmoot FH UNAIR 2018 yang telah menjadi kawan penulis dan memberikan pembelajaran mengenai dunia peradilan.
20. Kelompok KKN-BBM UNAIR 63 Kelompok 103 yang telah memberikan pembelajaran bagi penulis dalam mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pengabdian Masyarakat.
21. Kementerian Sosial dan Politik BEM FH UNAIR 2019/2020 yang telah memberikan pembelajaran organisasi dan menciptakan rasa peka terhadap isu sosial dan politik bagi penulis selama menempuh pendidikan sarjana di Universitas Airlangga.
22. Kementerian Pengembangan Profesi BEM UNAIR 2021/2022 yang telah memberikan pembelajaran organisasi dan memberikan *insight* mengenai dunia karir pasca kampus bagi penulis selama menempuh pendidikan sarjana di Universitas Airlangga.
23. Serta kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah turut serta dalam memberikan doa dan dukungan kepada penulis.

Surabaya, 26 Januari 2022
Penulis,

Wahdianan Albary

ABSTRAK

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 yang mencabut beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa di Indonesia. Di dalamnya terdapat beberapa perubahan, diantaranya dihapuskannya jabatan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan atau Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP/PPHP) dalam pengadaan barang/jasa. PjPHP/PPHP sebelumnya telah diatur sejak adanya Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 dengan nama petugas penerima/pemeriksa barang/jasa. Kemudian PjPHP/PPHP diatur dalam regulasi pengadaan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dengan diberikannya kewenangan yang lebih luas yaitu sebagai pelaku yang ditetapkan dan ditugaskan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dari penyedia barang/jasa. Setelah 8 tahun berlalu, regulasi pengadaan berubah dengan diterbitkannya Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018. Pada regulasi ini, Pemerintah mereduksi kewenangan dari PjPHP/PPHP dalam pengadaan barang/jasa. PjPHP/PPHP hanya berwenang untuk memeriksa administratif hasil pekerjaan. Pemeriksaan hasil pekerjaan berada pada ranah kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang kemudian hasil pekerjaan tersebut diserahkan kepada PA/KPA. PA/KPA kemudian menunjuk PjPHP/PPHP untuk memeriksa administratif hasil pekerjaan. Setelah diundangkannya Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021, Pemerintah menghapus jabatan PjPHP/PPHP dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah baik melalui penyedia ataupun swakelola. Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa penghapusan PjPHP/PPHP melalui Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 membuktikan bahwa pemerintah telah mengambil langkah tepat yang bertujuan untuk membuat alur serah terima barang/jasa dalam pengadaan lebih efektif dan efisien serta memangkas beban pemerintah untuk membiayai kinerja PjPHP/PPHP dalam pengadaan barang/jasa.

Kata Kunci: Pengadaan, PjPHP/PPHP, Penghapusan, Kewenangan.

ABSTRACT

The Government had been published Presidential Regulation Number 12 Year 2021 which revoked several provisions in Presidential Regulation Number 16 Year 2018 relating to the procurement of goods/services in Indonesia. There are several changes in the newest regulation, including the removal of Work Results Inspection Officer or Work Results Inspector Committee (PjPHP/PPHP) in the procurement of goods/services. PjPHP/PPHP had previously been regulated since Presidential Decree Number 80 Year 2003 as Goods/Services Recipient/Inspector Officer. Then PjPHP/PPHP is regulated in the Presidential Regulation Number 54 Year 2010 with bigger authority that is as procurement actor who is determined and assigned by the Budget User/Budget User Proxy (PA/KPA) to inspect the work results of the goods/services provider. In the next 8 years, the procurement regulations have changed with the Presidential Regulation Number 16 Year 2018. In this regulation, the government reduces authority of PjPHP/PPHP in the procurement of goods/services. PjPHP/PPHP is only authorized to inspect the administrative work results. The work results inspection is Commitment Making Officer (PPK)'s authority which is then submitted to PA/KPA. PA/KPA then appoints PjPHP/PPHP to inspect the administrative work results. After promulgation of Presidential Regulation Number 12 Year 2021, the government abolished the position of PjPHP/PPHP. through Presidential Regulation Number 12 Year 2021, proves that the government has taken appropriate steps aimed at making the flow of handover of goods/services in procurement more effective and efficient, and reducing the government's burden to finance the performance of PjPHP/PPHP in the procurement of goods/services.

Keywords: Procurement, PjPHP/PPHP, abolition, authority.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
HALAM PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Metode Penelitian.....	10
1.5.1 Tipe Penelitian.....	10
1.5.2 Pendekatan Penelitian.....	10
1.5.3 Sumber Bahan Hukum.....	11
1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	12

1.5.5 Analisis Bahan Hukum.....	12
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika.....	13
BAB II KEABSAHAN TINDAKAN PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN ATAU PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SEBELUM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2021.....	16
2.1 Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....	16
2.2 Kewenangan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Atau Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan.....	19
2.2.1 Kewenangan PjPHP/PPHP Dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003.....	20
2.2.1.1 Sistem Organisasi dan Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....	21
2.2.1.2 Kewenangan Petugas Penerima/Pemeriksa Barang/Jasa.....	24
2.2.2 Kewenangan PjPHP/PPHP Dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.....	25
2.2.2.1 Sistem Organisasi dan Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....	26
2.2.2.2 Kewenangan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.....	30
2.2.3 Kewenangan PjPHP/PPHP Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.....	33

2.2.3.1	Sistem Organisasi dan Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....	37
2.2.3.2	Kewenangan PjPHP/PPHP.....	47
2.3	Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.....	53
2.3.1	Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.....	53
2.3.1.1	Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.....	54
2.3.1.2	Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.....	55
2.3.1.3	Persiapan Pemilihan Penyedia.....	57
2.3.1.4	Pelaksanaan Pemilihan Penyedia.....	62
2.3.1.5	Pelaksanaan Kontrak.....	63
2.3.1.6	Serah Terima Hasil Pekerjaan.....	66
2.3.2	Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola.....	66
2.3.2.1	Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola.....	67
2.3.2.2	Persiapan Pengadaan barang/Jasa Melalui Swakelola.....	68
2.3.2.3	Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola.....	69
2.3.2.4	Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola.....	70

2.3.2.5 Serah Terima Hasil Pekerjaan.....	70
BAB III AKIBAT HUKUM PENGHAPUSAN PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN ATAU PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN PASCA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2021.....	72
3.1 Kedudukan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan atau Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....	72
3.2 Penghapusan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan atau Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....	75
3.2.1 Dasar Pertimbangan Penghapusan PjPHP/PPHP dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....	76
3.2.2 Konsekuensi Yuridis Penghapusan PjPHP/PPHP Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....	80
BAB IV PENUTUP.....	84
4.1 Kesimpulan.....	84
4.2 Saran.....	86
DAFTAR BACAAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Berdasarkan Keppres No. 80 Tahun 2003.....	22
Gambar 2. Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010.....	27
Gambar 3. Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018.....	38
Gambar 4. Tahapan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.....	54
Gambar 5 Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola.....	67
Gambar 6 Proses serah terima pekerjaan pengadaan barang/jasa.....	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbedaan Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBN dan APBD.....	39
Tabel 2. Penjelasan Tugas Tim Penyelenggara Swakelola.....	46
Tabel 3. Perbedaan Pelaku Pengadaan dan Kewenangan PjPHP/PPHP dari berbagai Regulasi Pengadaan Barang/Jasa.....	51
Tabel 4. Metode Pemilihan Penyedia.....	57
Tabel 5. Tipe Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola.....	67
Tabel 6. Penetapan Penyelenggara Swakelola.....	69
Tabel 7. Perbedaan Pasal 58 pada Perpres No. 16 Tahun 2018 dengan Perpres No. 12 Tahun 2021.....	80

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322.
- d. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- e. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- f. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33.
- g. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63.
- h. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330.
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781.
- k. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.05/2017 Tentang Tata Cara Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Sebelum Barang/Jasa Diterima, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1475.
- l. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 319.
- m. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 761.
- n. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762.
- o. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 485.
- p. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.